

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK
YANG TIDAK DIASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU
TELAH MENINGGAL
(Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh
Nanda Excel
NPM: 1821010204

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK
YANG TIDAK DIASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU
TELAH MENINGGAL
(Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat- Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh
NANDA EXCEL
NPM: 1821010204

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan beberapa anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya dan tidak mau mengasuh anaknya sendiri, sehingga membuat anak tersebut kehilangan kasih sayang dari ayahnya, serta tidak memberikan nafkah dan meninggalkan anak-anaknya begitu saja, beberapa anak tersebut dirawat oleh pengasuh mereka masing-masing dari keluarga ibu mereka. Penelitian menggunakan teori *hadhanah* dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini mengamati beberapa anak yang tidak di asuh oleh ayahnya sehingga tanggung jawab *hadhanah* tidak terbayarkan kepada anak-anak tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada dilapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh ayah dikarenakan ibu telah meninggal. Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kasus yang diteliti ayah tidak mengasuh anaknya dikarenakan ayahnya melakukan pernikahan lagi, namun salah satu kasus menunjukkan ayah tidak mengasuh anaknya dikarenakan menikah lagi dan memiliki keluarga baru yang seagama dengan istri barunya, karena sebelumnya ayah dari anak tersebut menikah dengan ibu dari anak yang berbeda agama, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menunaikan *hadhanah* kepada anaknya, maka hal seperti ini yang mengakibatkan ayah melupakan kewajiban atas *hadhanah* anaknya serta kurangnya pengetahuan mengenai *hadhanah* anak. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam kasus yang terjadi di Kelurahan Sribasuki sudah diasuh dengan baik dan benar oleh pihak pengasuh, tetapi fakta dilapangan hal tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena sebenarnya anak tersebut tidak mendapat hak *hadhanah* mengenai tanggung jawab biaya *hadhanah* dari ayahnya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Excel
NPM : 1821010204
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK YANG TIDAK DIASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 18-10-2022

Penulis,



Nanda Excel

NPM. 1821010204



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HADHANAH ANAK YANG TIDAK DIASUH
OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH
MENINGGAL (Studi Kasus Sribasuki
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung
Utara)**

Nama : **Nanda Excel**
NPM : **1821010204**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP. 198707102020121004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK YANG TIDAK DIASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **NANDA EXCEL, NPM: 1821010204**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, SH., M.H. 
Sekretaris : Miswanto, S.H.I., M.H.I. 
Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 
Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra., S.Ag., M.Ag. 
Penguji III : Dr. Edi Susilo, M.H.I. 



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

DR. H. Rodiah Nur, M.H. 

Np. 196908081993032002

MOTTO

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَابَهُمْ فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ (رواه ابن ماجه)

*“Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah akhlak mereka, karena sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan hadiah bagi kalian”
(HR. Ibnu Majah).*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah *Subhanawata'ala*, yang telah memberikan nikmat sehat serta kemudahan dalam proses pengerjaan Skripsi ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Dengan bangga Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Papa dan mama tercinta, Oktariza dan Syamsidar Ahra,S.Pd yang sudah sejauh ini mendidik dan sabar menunggu sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Papa dan Mama untuk setiap tetes keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku. Berkat do'a dan ridho kalian, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.

Kakak dan adikku, oza artha perdana terimakasih selama ini telah mendukung hingga menyemangati aku hingga ke titik ini terutama kepada adikku, ini salah satu langkah agar memberikan contoh kepada kedua adikku, daffa dan daffina hingga kelak mereka sampai pada titik ini.

RIWAYAT HIDUP

Nanda Excel Lahir di kotabumi, 01 mei 2000, merupakan anak kedua dari pasangan Oktariza dan Syamsidar Ahra, mempunyai satu kakak laki-laki dan satu adik laki-laki, serta satu adik perempuan.

Jenjang Pendidikan yang Penulis Tempuh :

1. Pendidikan dimulai pada sekolah dasar, di SD 02 Gapura Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2012.
2. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, di SMPN 12 Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2015.
3. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas, di SMAN 03 Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2018.
4. Pada Tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1, dan diterima di Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 18-10-2022

Yang Menyatakan,

Nanda Excel

NPM. 1821010204

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yangtelah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK YANG TIDAK DIASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., yang kita nantikan *Syafa'atnya* di *yaumil* akhir nanti.

Proses penyelesaian skripsi ini, tentunya dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) dan Pembimbing Akademik Skripsi I, yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I. Selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mentransfer ilmu nya dengan ikhlas.
6. Lena Riska Apriliana terimakasih telah menemaniku berproses, memberikan nasehat serta arahan sehingga berada di titik ini, dan leni riski apriliani serta zikri bayu, saudara dan teman baikku, terimakasih telah menemani dan menjalani hari hari bersamaku membantu dan berproses terhadap skripsiku semoga kelak apa yang aku pelajari ilmu ini bermanfaat bagiku.

7. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup, terimakasih.
8. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 18-10-2022

Penulis,

Nanda Excel
NPM. 1821010204



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan	8
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Hadhanah</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	22
C. Hak <i>Hadhanah</i>	23
D. Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	26
E. Batas Umur <i>Hadhanah</i>	28
F. Upah <i>Hadhanah</i>	32
G. Urutan <i>Hadhanah</i>	36
H. Kajian Tentang Asuhan Pada Anak yang Ibunya Telah Meninggal	38
1. Tanggung Jawab Orang Tua	40
2. Hak-Hak Kewajiban Seorang Ayah	42
3. Hukum Ayah Tidak Mengasuh Anak.....	44

4. Faktor yang Memengaruhi Ayah Tidak Mengasuh Anak	47
---	----

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara	51
1. Keadaan Geografis	51
2. Penetapan Batas dan Peta Wilayah	51
3. Keadaan Demografis	52
4. Struktur Perangkat Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara	57
B. Anak yang tidak diasuh oleh Ayahnya	58
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadhanah Anak yang tidak diasuh oleh Ayahnya	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis <i>hadhanah</i> anak yang tidak diasuh oleh ayahnya	65
B. Analisis tinjauan hukum Islam <i>hadhanah</i> anak yang tidak diasuh oleh ayahnya	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA

75

LAMPIRAN.....

83

Lampiran I Blanko Konsultasi Skripsi	83
Lampiran II Turnitin.....	85
Lampiran III Surat izin riset kepada bupati Lampung Utara.....	89
Lampiran IV Surat Balasan riset dari Kesbangpol Kotabumi Lampung Utar	90
Lampiran V Pedoman Dokumentasi.....	91

DAFTAR TABEL

3.1 Penetapan batas dan peta wilayah.....	51
3.2 Jumlah penduduk berdasarkan Kewarganegaraan	52
3.3 Keadaan penduduk berdasarkan keagamaan	52
3.4 Ruang lingkup kegiatan di Kelurahan Sribasuki.....	54
3.5 Kehidupan perekonomian masyarakat di Kelurahan Sribasuki	55



DAFTAR GAMBAR

3.6 Daftar Struktur Perangkat Kelurahan Sribasuki Kotabumi Lampung Utara	58
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini, penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu dari kalimat kalimat yang terdapat dalam judul skripsi. Judul skripsi ini ialah “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Hadhanah* Anak yang tidak Diasuh oleh Ayah dikarenakan Ibu telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” dengan penegasan tersebut di harapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul.¹ Berikut penguraian secara singkat istilah yang terdapat dalam proposal ini :

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “Hukum” dan “Islam”, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 65.

² Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44.

3. Anak

Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik mental dan spritualnya secara maksimal.³

4. Asuhan

Arti kata asuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asuhan, hasil mengasuh, bimbingan, didikan.⁴

5. *Hadhanah*

Hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya.

Jadi, maksud dari judul skripsi ini ialah tanggung jawab biaya *hadhanah* yang seharusnya ditanggung oleh ayah kepada anaknya, namun permasalahan kasus ini terletak pada ayah tidak mengasuh dan memberi hak *hadhanah* yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

B. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dirawat dan dijaga. Maka peran orang tua sangatlah penting dalam menciptakan tumbuh kembang anak dengan baik. Sehingga ada

³ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT.Soft Media, 2012), 3.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 65.

⁵ Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Mu'asyarah* Vol 1, No 1 (2022), <https://Ejournal.iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Muasyarah/Article/View/8235/4168>.

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pola asuh anak atau bisa disebut *hadhanah*.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai ataupun telah meninggal, anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya terutama pada ayah jika istri dari ayah telah meninggal. Seorang anak mempunyai hak-hak dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah *hadhanah* (tanggung jawab). *Hadhanah* menurut bahasa berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat sedangkan *hadhanah* menurut istilah berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁶

Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya, melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil yang belum memasuki usia remaja, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa yang terjadi antara usia 10-18 tahun.⁷ baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim atau tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikan, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi anak tersebut ditinggalkan dengan harta yang cukup oleh orang tuanya.⁸

⁶ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14, No. 2 (2017): 407, [Http://ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/2905/2391](http://ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/2905/2391).

⁷ Jayusman, Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf), *Jurnal Yudisia* Vol 5, No 1 (2014), [Https://journal.lainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/View/695](https://journal.lainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/View/695).

⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pesantren Al-Munir, 1984), 6.

Suami atau ayah dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik semua anggota keluarganya. Hal ini pun tercantum dalam al-Qur'an surah At- Tahrir:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Swt terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrir:6)

Selain pada ayat di atas dijelaskan pula pada hadist riwayat : (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhum)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْمِنْنَ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَيْتَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً (روه جربن عبد الله)

“Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan, memberinya tempat tinggal, menyayanginya dan menanggungnya maka dia pasti mendapatkan syurga”. (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata: ada yang bertanya. Wahai Rasulullah, jika hanya dua? (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) menjawab, "Walau hanya dua". (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata: maka sebagian kaum berpendapat jika ada yang bertanya dengan hanya satu,

maka beliau akan menjawabnya.”(HR. Jabir bin Abdullah)⁹

Maka dapat disimpulkan menjaga dan merawat anak perempuan merupakan suatu kewajiban bahkan sudah diperintahkan langsung oleh Allah Swt melalui surat dan hadist yang sudah dijelaskan di atas. Selain itu merawat dan menjaga anak perempuan, menyayanginya serta memberikannya tempat tinggal maka sudah dipastikan mendapatkan ganjaran yakni surga.

Namun praktiknya sendiri masi banyak terdapat kekeliruan tentang *hadhanah* anak seperti pada salah satu anak yang berada di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Anak tersebut tidak mendapatkan *hadhanahnya* sebagai seorang anak dikarenakan ibunya yang sudah meninggal dan ayahnya yang lepas tanggung jawab dan tidak mau mengurus anak tersebut, adakalanya suami lebih memilih meninggalkan istri atau meninggalkan anak dari pada bercerai atau bahkan istri telah meninggal.¹⁰ Temuan kasus seperti ini sebenarnya tidak begitu banyak terjadi di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Namun dari kasus kasus yang muncul seperti ini apabila tidak ditangani secara insentif akan timbul ketelantaran terhadap anak dan tidak akan mendapatkan *hadhanahnya* di semasa hidupnya, serta akan menimbulkan dampak psikologis pada anak tersebut.

Secara konkrit kasus yang terjadi pada seorang anak di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Diawali pada saat ibu mengalami sakit kanker payudara hingga akhirnya meninggal dunia, dan meninggalkan satu orang anak perempuan berusia 5 tahun. Setelah 40 hari ibu meninggal,

⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pesantren Al-Munir, 1984), 6.

¹⁰ Jayusman, Oki Dermawan, Muhammad Najib, *Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego*, h, 463
[Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/18556/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/18556/).

ayahnya kemudian pergi meninggalkan rumah dan memutus tali silaturahmi terhadap anak dan keluarga istrinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Hadhanah* Anak yang tidak Diasuh oleh Ayah dikarenakan Ibu telah Meninggal, (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”. Mengenai tanggung jawab biaya *hadhanah* yang seharusnya ditanggung oleh ayah kepada anaknya, namun permasalahan kasus ini terletak pada ayah tidak mengasuh dan memberi hak *hadhanah* yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian.

Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Hadhanah* Anak yang tidak Diasuh oleh Ayah dikarenakan Ibu telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”.

D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Penulis akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka penulis memfokuskan berdasarkan pada masalah yang ditemui yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Hadhanah* Anak yang tidak Diasuh oleh Ayah dikarenakan Ibu telah Meninggal, “(Studi Kasus Sribasuki kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi anak tidak diasuh oleh ayahnya ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh ayahnya ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji apa yang melatar belakangi anak tidak diasuh oleh ayahnya.
2. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh ayahnya.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang luas bagi siapapun yang membutuhkan serta ingin memberikan kontribusi keilmuan sehingga mampu menjadi barometer untuk penelitian selanjutnya, agar proses pengkajian akan terus berlangsung guna memperoleh hasil yang memuaskan serta maksimal bagi keilmuan Indonesia secara luas khususnya yang berkaitan tentang *hadhanah* anak.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam dengan ilmu syariah di fakultas syariah universitas Islam negeri raden intan lampung
 - b. Bagi masyarakat penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui secara detail tentang apa yang melatar belakangi penyebab anak yang tidak diasuh oleh kedua orang tuanya dikarenakan ibunya telah meninggal serta ayahnya pergi dan tidak mengasuhnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh kedua orang tuanya dikarenakan ibunya telah meninggal serta ayahnya pergi dan tidak mengasuhnya.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sudah mencari di perpustakaan, namun tidak ditemukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh ayah dikarenakan ibu telah meninggal, namun sudah ada yang membahasnya tetapi berbeda konteks dengan pembahasan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain :

1. Umul Khair, Dengan judul skripsi "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian" Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh tahun 2020.¹¹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian jopang manganti. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian jopang manganti, dan apa solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian jopang manganti. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah: pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di kenagarian jopang manganti, pada kenyataannya tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama dengan adanya kendala-kendala, kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah: pada penelitian terdahulu, peneliti lebih memfokuskan pelaksanaan hak asuh serta *hadhanah* pada anak yang mengalami perceraian, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan, saya lebih memfokuskan penelitian terhadap *hadhanah* anak yang ibunya telah meninggal dunia kemudian ayahnya pergi dan tidak mengasuh anak tersebut.

¹¹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian" (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, 2020).

2. Abdul Rahman. 2010. "Studi Komparatif antara *Hadhanah* Menurut Hukum Islam dan Perwalian Menurut Hukum Perdata (BW)". Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah. Pembimbing: (I) Hj.Endang Pristiwati, SH., M.Hum (II) H.Badrian, M.Ag. Penelitian ini bertolak dari pertanyaan, mungkinkah anak yang masih belum dewasa bisa mengurus dirinya sendiri dan hartanya yang mana kedua orang tuanya telah bercerai atau meninggal dunia. dan bagaimana hukum Islam dan hukum perdata BW mengatur masalah pemeliharaan, dan pengawasan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan *hadhanah* dalam hukum Islam dan pandangan Hukum Perdata BW tentang perwalian.

Serta apa perbedaan dan persamaan pandangan dari dua sistem hukum tersebut. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum perdata BW tentang *hadhanah* dan Perwalian. Serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji beberapa bahan-bahan hukum, baik hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah : pada penelitian di atas peneliti lebih memfokuskan pembahasan mengenai *hadhanah* menurut Islam dan juga hukum perwalian nya menurut perdata, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan saya lebih memfokuskan penelitian terhadap *hadhanah* anak yang ibunya telah meninggal dunia kemudian ayahnya pergi dan menelantarkan anak tersebut.

3. Ahmad Rosyadi, Dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2016. Penelitian ini

¹² Abdul Rahman, "Studi Komparatif Antara *Hadhanah* Menurut Hukum Islam Dan Perwalian Menurut Hukum Perdata" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

membahas tentang kajian hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena sosial yang terjadi tentang penelantaran anak dan bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah serta siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hukum oleh orang tua, keluarga, masyarakat negara dan pemerintah terhadap anak. Apakah yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar serta bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur tentang anak terlantar dan bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, dan penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian.¹³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah : pada penelitian di atas, peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitian mengenai perlindungan hukum anak yang terlantar, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan saya lebih memfokuskan penelitian terhadap *hadhanah* anak yang ibunya telah meninggal dunia kemudian ayah nya pergi dan melantarkan anak tersebut. Disini dapat kita simpulkan bahwa kasus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan sama yakni meneliti anak yang terlantar, namun fokus bahasan yang kami pilih berbeda peneliti terdahulu memilih fokus bahasan mengenai hukum anak terlantar, sedangkan saya memilih fokus bahasan *hadhanah* anak yang ibunya telah

¹³ Ahmad Rosyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

meninggal dunia kemudian di telantarkan atau tidak diasuh oleh ayah nya.

4. Romin, Dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2016. Membahas tentang bahwa pelaksanaan *hadhanah* akibat perceraian di desa mulia abadi ini menurut cara mereka sendiri, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah *hadhanah* setelah bercerai dengan mantan istrinya, sehingga ibu merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan *hadhanah* di desa mulia abadi ini tidak sesuai dengan syari'at Islam, dimana ayah dari anak-anak tersebut tidak lagi memberikan biaya nafkah kepada anaknya, sedangkan menurut ajaran Islam ayah dari anak-anak tersebut tetap berkewajiban memberi biaya nafkah *hadhanah* meski ia telah bercerai dengan istrinya. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*).¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah : sebenarnya penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya lakukan sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak, namun yang menjadi pembeda disini adalah, pada penelitian terdahulu peneliti memfokuskan penelitian, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang orang tua nya mengalami perceraian, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan, saya lebih memfokuskan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak

¹⁴ Romin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian" (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

diasuh oleh ayahnya dikarenakan ibunya telah meninggal dunia.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulangan. Selain itu penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁵

Maka penulis akan menjabarkan hasil penelitiannya dalam bentuk bahasa dan tidak menggunakan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi atau tempat yang akan dijadikan objek penelitian adalah seorang anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal, (Studi Kasus Sribasuki kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Dalam hal ini penulis berniat ingin menjabarkan dan menggambarkan apa adanya mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Hadhanah* Anak yang tidak Diasuh oleh Ayah dikarenakan Ibu telah Meninggal, (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”’.

2. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara yang memiliki kasus serupa yakni seorang anak yang tidak diasuh oleh ayahnya dikarenakan ibu dari anak telah meninggal.

3. Sampel

Adalah sebagian dari jumlah populasi tersebut. Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian.¹⁷

Menurut Notoadmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat sifat populasi ataupun ciri ciri yang sudah diketahui.¹⁸ Maka sampel dari penelitian ini adalah beberapa anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 177.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), 75.

¹⁸ Notoadmodjo, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 23.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli). Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah kepada narasumber untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Data primer penelitian ini berupa data atau hasil wawancara dengan pengasuh serta anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dikarenakan ibu telah meninggal dunia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, dokumen dari penelitian ini adalah data-data seperti buku, jurnal, al- Qur'an, al-hadist.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan, sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan bahan tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.²⁰

a. Wawancara

Metode interview atau wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang di ajukan secara lisan terhadap responden (*subjek*), biasanya data yang

¹⁹ Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Pengumpulan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

dikumpulkan bersifat kompleks, sensitive, dan kontroversial. Sehingga menyebabkan kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca dan menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Metode wawancara ini akan sangat memudahkan penulis dalam mengumpulkan data serta mencari informasi. Narasumber yang akan saya wawancara adalah saudari WA serta pengasuhnya yang sekarang, bertempat tinggal di jalan Achmad Akuan Sribasuki, kemudian IR, bertempat tinggal di jalan Melati Indah Sribasuki dan AJ, bertempat tinggal di jalan Bunga Mayang Sribasuki, Kotabumi, Lampung Utara, sebagai anak yang mengalami kasus tidak diasuh oleh ayahnya dikarenakan ibu telah meninggal dunia. Untuk menunjang data penelitian ini, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada kepala lurah serta para pengasuh dari ketiga anak tersebut di kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Ragam teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam kegiatan penelitiannya harus disebutkan secara tersurat.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti sudah mampu mengumpulkan semua data-data yang diperlukan, maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data.

Pengolahan data sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data yang diperoleh, penulis

memilih data yang jelas, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal, (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)”. Kemudian penulis merangkumnya sehingga dapat menjadi tulisan yang tersusun serta memiliki analisis yang benar tepat dan jelas.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan dimana peneliti mengklasifikasi data data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu dan seterusnya.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan- lisan atau perilaku yang di amati. Dalam penelitian ini menarik kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif induktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis umum kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan yang khusus. Cara berfikir induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan yang di mulai dari pemahaman khusus ke dalam kesimpulan umum.²¹

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diuraikan dalam penulisan ini, maka penulis akan membagi sistematika pembahasan ke dalam 5 bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang meliputi, penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), 125.


manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori tinjauan hukum Islam mengenai *hadhanah* yang meliputi, kajian tentang tinjauan hukum Islam, kajian tentang hak *hadhanah* anak, kajian tentang asuhan pada anak yang ibunya telah meninggal.

BAB III : Penyajian data lapangan di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

BAB IV : Analisis teori mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh ayah, analisis latar belakang penyebab *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh ayah serta analisis tinjauan hukum islam terhadap *hadhanah* anak yang tidak diasuh oleh ayahnya di Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

BAB V : Penutup yang meliputi, Simpulan dan saran kemudian daftar pustaka, daftar gambar serta lampiran-lampiran yang ada.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, dan orang yang mendidiknya. Ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fiqih, biasa disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata “*Hidhan*” حضانة *hadhanah* yang berarti lambang. Seperti kata حضانة الطائر بيضه *Hadhanah ath-thaa'iru baidhahu*, burung itu mengapit telur di bawah sayapnya. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengapit anaknya, pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”.²² Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan *al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.²³

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang

²² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013), 175.

²³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 341.

maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.²⁴

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa'ani, mengartikan *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.²⁵

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, maqasid al-syariyah, yaitu: 1) pemeliharaan terhadap agama, 2) pemeliharaan terhadap jiwa, 3) pemeliharaan terhadap akal, 4) pemeliharaan terhadap kehormatan, 5) pemeliharaan terhadap harta.²⁶

Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. *Hadhanah* dapat dimaknai, menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh dewasa, dapat menjaga, melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan dapat hidup secara mandiri.²⁷

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 37.

²⁵ As-San'ani, *Terjemahan Subulus Salam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 37.

²⁶ Ibnu Irawan, Jayusman, Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Palita* Vol 4, No 2 (2019), [Http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804](http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804).

²⁷ Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan

Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek:²⁸

1. Pendidikan.
2. Pencakupannya kebutuhan.
3. Usia (yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan hukum perkawinan nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :²⁹

1. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
2. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.

Menurut Qalyubi Dan Umayyrah, *hadhanah* ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya serta pendidikannya.

Beberapa ulama mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak lelaki dan sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan

Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 14, No. 2 (Desember 2021): 256, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/Download/10119/5037](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/Download/10119/5037).

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2014), 327.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), 204.

Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah tujuh tahun.³⁰

B. Dasar Hukum *Hadhanah*

Memelihara seorang anak hukumnya adalah kewajiban, kewajiban itu ditunjukan bersama suami dan istri yang telah mendapatkan amanat untuk pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhannya dan juga mengawasi pendidikannya agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan keburukan atau mudharat kepadanya. Dasar hukum dari *hadhanah* terdapat pada firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Swt terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim:6)

Dalam ayat ini kedua orang tua mendapat perintah dari Allah SWT, Untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan sebuah usaha agar seluruh anggota keluarga itu mampu memenuhi seluruh perintah-perintah Allah. Yang termasuk dalam anggota keluarga disini adalah anak.

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 54.

Kewajiban membiayai seorang anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun terus berlanjut ketika ibu telah meninggal dan ayahlah yang berhak berkewajiban.

C. Hak *Hadhanah* Anak

Pendidikan dimasa anak-anak dalam asuhan kedua orang tua sangat dibutuhkan. Karena hal itu menjadi titik keberhasilan anak sesuai dengan asuhan kedua orang tuanya, pemeliharaan jasmaninya, perkembangan akhlak dan kestabilan jiwa sebagai bekal kehidupan. Kewajiban serta tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sesuai dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 45 dan pasal 47.

Pada Pasal 45 berbunyi :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus berlaku meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.

Pada Pasal 47 Berbunyi :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan, perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.³¹

Apabila orang tua melakukan kelalaian kewajibannya terhadap anak atau melakukan aniaya terhadap anaknya maka berdasarkan pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 1 1974 yang berbunyi:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,

³¹ Mahmudin Bunyamin, "Pelaksanaan *Hadhanah* Di Panti Asuhan Budi Mulya Sukarame Bandar Lampung," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10, No. 2 (Juni 2017): 280, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/View/2364/1758](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/View/2364/1758).

keluarga anak dalam garis lurus keatas dan sodara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
 - b. berkelakuan buruk sekali
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, Mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pada pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwasannya kedua orang tua sangat wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin, Pasal ini memberi pengertian bahwa anak-anak sangat berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, dalam Islam sendiri dikenal dengan sebutan *hadhanah*.

Keluarga itu terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga, antara suami istri dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing. Serta melakukan hak dan kewajibannya sehingga dapat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.³² Selain itu orang tua juga harus memiliki waktu yang luang untuk melakukan tugas itu dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Jika kedua orang tua anak bercerai maka seorang ibu lebih berhak mengasuhnya, asalkan siibu tidak terhalang haknya untuk diutamakan dan selama tidak ada alasan yang mencegah ibu mendapatkan *hadhanah* tersebut, atau anak telah mampu memilih apakah akan ikut ibu atau ayahnya.

Jika anak belum masuk fase *tamyiz* (Berakal) maka kewajiban mengasuh anak sepenuhnya jatuh terhadap ibu. Seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya misalnya : karena kafir atau, murtad, tidak waras, dan sebab syar'i

³² Jayusman, Nenon Julir, Novia Heni Puspitasari, Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, *Jurnal Al-Maslahah* Vol 17, No 1 (2021), <Http://Jurnaliainpontianak.or.Id/Index.Php/Almaslahah/Article/View/1871>.

lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak maka pengasuhan dapat dilaksanakan oleh ibu dari ibu (Nenek) hingga garis keturunan selanjutnya, kemudian ibu dari ayah (Nenek) hingga garis keturunan selanjutnya. Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu yang perempuan seayah. kemudian, bibi ibu yang sekandung dengan ibunya, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi yang sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan bapak, bibi yang seapak dengan bapak, kemudian bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari seayah dengan ibunya, kemudian bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya begitu pula seterusnya. Jika anak belum masuk fase *tamyiz* (Berakal) maka kewajiban mengasuh anak sepenuhnya jatuh terhadap ibu.³³ Seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya begitu pula seterusnya.³⁴

Jika dari semua yang disebutkan tadi mulai dari ibunya hingga dari seluruh keturunan ibunya tidak mampu mengasuh, maka menjadi kewajiban ayah mengasuh atau mencari pengasuh yang mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya adapun syarat-syarat pengasuh anak yakni : baligh, berakal, mampu mendidik terpercaya dan berbudi luhur, Islam dan tidak bersuami, Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban untuk melaksanakan *hadhanah* itu merupakan kewajiban pemerintah.

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *Hadhanah* adalah :

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak ayah jika tingkatannya sama.

³³ Abdul Rahmah Al-Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, 2014), 177.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2009), 332.

- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek maka dari itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- c. Kerabat sekandung di dahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih di dahulukan atas kerabat seayah.
- d. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram dengan ketentuan bahwa pada tingkatan yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak *hadhanah* dapat berpindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

D. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Sebagaimana yang telah kita ketahui seseorang pengasuh menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika Syarat-Syarat ini tidak dilakukan satu saja maka gugurlah menyelenggarakan *hadhanahnya*. Adapun beberapa syarat yang harus dilakukan adalah :

1. Berakal sehat, Jadi jika seseorang tidak berakal sehat atau bisa di sebut gila dan tidak mempunyai akal maka ia tidak boleh menangani *hadhanahnya* karena merekapun tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, karena itu ia tidak boleh diserahi tugas mengurus orang lain, sebab mereka tidak mempunyai pola pikir yang sehat dan berakal.
2. Dewasa(Baligh). Sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain untuk mengasuh dan mengurusnya, karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik. Karena oleh itu, bagi orang yang buta atau rabun, Bahkan sakit menular, atau sakit yang melemahkan tubuhnya sehingga ia tidak berhak mengasuh atau menjadi pengasuh karena dirinya pun butuh diasuh atau diurus, seseorang juga tidak berusia

lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan seseorang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak-anak yang diurusnya, bahkan tidak boleh juga bersama orang yang suka marah-marah kepada anak kecil sekalipun saudara anak itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dengan akal sehatnya.

4. Amanah, orang yang tidak berakhlak baik, tidak amanah bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa memenuhi kewajibannya. Maka, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang tidak berakhlak ini.
5. slam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, karena hal ini, *hadhanah* merupakan masalah perwalian yang berhak mengurus atau mengasuh, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang-orang kafir. Seperti firman Allah dalam Surah Ali Imran: 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ ۲۸

“Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.(Q.S. Ali Imron: 28).³⁵

Dalam pendapat lain juga di sebutkan tentang syarat-syarat *hadhanah* untuk kepentingan anak dalam pemeliharannya:

1. Hendaklah ia orang *mukallaf*, yaitu orang yang telah baligh dan berakal, tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan

³⁵ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 165.

tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan *mukallaf* adalah orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Hendak mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
3. Hendak dapat menjamin pemeliharaan dan asuhannya serta pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti, dan akhlak. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pencuri, tidak pantas melakukan *hadhanah*.
4. Hendaklah *hadhanah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahramnya dengan si anak, maka *hadhanah* itu berhak melaksanakannya, seperti kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci atau berpura pura kepada si anak. Jika *hadhanah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak tersebut akan dalam kesengsaraan dan perlakuan jahat.³⁶

E. Batas Umur *Hadhanah*

Pada prinsipnya masa *hadhanah* akan berakhir tatkala tidak membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah menikah, namun bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan, sedangkan menurut Imam Syafi'i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh

³⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 221.

memilih antara ibu dan ayahnya, namun sianak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu :

1. Fase pemeliharaan yaitu waktu sianak itu memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan.
2. Fase beralihnya sianak ke tangan walinya, yaitu waktu sianak itu sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah, hadist sebagai pedoman tentang masa *hadhanah* di antaranya.³⁸

Sabda rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada rasulullah bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya) lalu beliau bersabda :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

“ *Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)*”.

Peristiwa Umar bin Khatab yang memperebutkan anaknya dengan mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri Umar), kemudian khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu diserahkan kepada ibunya.

Hadits yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah SAW, agar orang tua mengasuh anak-anaknya yang telah berumur 6 sampai 7 tahun untuk mengerjakan shalat, jika

³⁷ Sa'id Thalib Hamdani (Terjemah) Agus Salim, *Risalatun Nikah* (Jakarta, PustakaAmani, 1989), 264.

³⁸ Mu'amal Hamidi, *Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pencegahannya Dalam Islam* (Surabaya, Bina Ilmu, 1978), 161.

anak tersebut umur 9 tahun enggan melaksanakan shalat maka boleh dipaksa kalau perlu dipukul.

Mengenai biaya *hadhanah* sama seperti upah *radha'ah*, ibu tak berhak atas upah *hadhanah* selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih mempunyai hak nafkah.³⁹ Namun jika terjadi perceraian maka seorang istri yang dicerai berhak atas upah *hadhanah*.

Jika ibu tak sanggup melakukan *hadhanah*, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun dalam *hadhanah* diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat keamanan sianak, sedangkan pada *radha'ah* boleh dilakukan oleh selain kerabat karena tujuan *radha'ah* ialah memberi makan anak dengan makanan yang sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedangkan tujuan *hadhanah* ialah memelihara dan mendidik anak. *Radha'ah* ialah hubungan mahram yang di akibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya.⁴⁰ Menyusui adalah suatu hal yang berat bagi ibu tetapi mulia di sisi Allah maka wajib bagi anak bersyukur, hormat dan berbakti kepada orang tuanya, selain menyusui apabila ibu telah tiada maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah serta lahir batinnya kepada sang anak.⁴¹

Dari pengertian *hadhanah* di atas maka dapat dipahami bahwa masa dan batasan umur *hadhanah* seorang anak diawali pada saat ia lahir, yaitu seorang anak telah mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan serta pendidikan.

Kemudian akan berakhir apabila anak tersebut telah dewasa serta mampu berdiri sendiri dan mampu mengurus

³⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Midas Surya Grafinda, 1988), 409.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol 13, No. 1 (2016): 4, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/1125/926](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Article/View/1125/926).

⁴¹ Jayusman, Ar-Radha' Fi Al-Qur'an, *Jurnal Al-Fath* Vol. 6 No. 2 (2012): Desember 2012, [Https://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218](https://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218).

kebutuhan jasmani dan rohani nya sendiri. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas akhir masa *hadhanah*, namun ukuran yang digunakan adalah *tamyiz* serta kemampuan untuk berdiri sendiri. Apabila seorang anak telah mampu membedakan mana hal-hal yang perlu dilakukan dan mana hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan, Serta tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan dan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* dianggap telah habis.⁴²

Adapun beberapa pendapat yang mengemukakan tentang batas lamanya masa *hadhanah* antara lain:

1. Pendapat mazhab
 - a. Pendapat mazhab hanafi, syafi'i dan hambali ketiganya mengatakan bahwa, lamanya sebuah masa *hadhanah* adalah ketika anak mulai menginjak usia tujuh hingga delapan tahun.
 - b. Mazhab maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas *hadhanah* adalah ketika anak mulai baligh hingga saat anak menikah.
2. Pendapat menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974

Pada pasal 45 menyebutkan bahwa hak serta kewajiban antara orang tua dengan anak ialah:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal di atas menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan baik

⁴² Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII* (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), 173.

kewajiban ini akan terus berlaku hingga anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri dalam artian anak sudah mampu bertanggung jawab, serta mengurus dirinya sendiri dengan baik. Selain itu kewajiban ini akan terus berlaku meski hubungan kedua orang tuanya telah putus baik dikarenakan oleh perceraian maupun kematian, salah satu pihak.

3. Pendapat Menurut Kompilasi Hukum

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁴³

Dari penjelasan di atas maka terbentuk sebuah kesimpulan :

Apabila terjadi perceraian antara suami istri atau kematian salah satu pihak dan terdapat seorang anak atau lebih maka pemeliharaan serta pengasuhan anak yang belum *mumayiz*, atau belum berumur 12 tahun maka menjadi tanggung jawab ibunya, seorang ibu dikatakan sebagai orang yang lebih berhak dalam melakukan *hadhanah* dibanding pengasuh lainnya sebagaimana yang terdapat didalam KHI sesuai dengan hadist yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak terhadap seorang anak.

Anak yang sudah berusia 12 tahun atau sudah *mumayiz* maka dibebaskan untuk memilih akan tinggal bersama ayah atau ibunya ketentuan batas usia *mumayiz* anak dalam KHI berbeda dengan batas usia *mumayiz* anak menurut mazhab dan undang-undang.

⁴³ Hasbi al Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 268.

Apabila dikemudian hari terjadi perceraian antara kedua orang tua sedangkan anak yang diasuh masih berumur dibawah 12 tahun serta masih berada dalam pengasuhan ibunya, bukan berarti seorang ayah dapat terbebas dari tanggung jawab dan kewajibannya untuk membiayai keperluan anak, baik itu kebutuhan biaya hidup sehari-hari kebutuhan pendidikan dan keperluan lainnya sesuai kemampuan dan pendapatan seorang ayah. Karena sebuah perceraian tidak dapat merubah seorang ayah atau anak menjadi mantan ayah atau mantan anak apabila menghapus atau menghilangkan status tersebut.⁴⁴

F. Upah *Hadhanah*

Seorang ayah wajib membayar upah penyusunan dan *hadhanah*. Ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika sekiranya siibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu tersebut jika siibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil.

Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

⁴⁴ Korik Agustin, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayiz* (Jakarta: Genna Insani, 2011).

وَتَشَاوِرِ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Baqarah Ayat 233.)

Ayat tersebut tidak secara langsung menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberikan makan dan pakaian. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan ibu anak adalah kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan luntur terhapus sampai anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri.

Tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami

menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.⁴⁵

Adapun apabila anak kecil itu sendiri mempunyai harta untuk membayar nafkahnya, maka nafkah untuk dirinya itu dikeluarkan dari hartanya dan diberikan kepada kerabatnya yang bertugas sebagai penjaga dan pengasuhnya bagi dirinya dan hartanya. Dan jika ayahnya maupun anak tidak memiliki harta dan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali dibayar, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah menjadi utang yang wajib dibayar oleh ayahnya.

Andi Syamsu Alam & M. Fauzan menyimpulkan bahwa:⁴⁶ Ulama fikih memperdebatkan apakah pengasuh anak berhak mendapatkan imbalan (gaji) dalam mengasuh anak. Mayoritas ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang mengasuh adalah ibu anak itu sendiri, baik masih berstatus sebagai istri maupun telah diceraikan dalam talak *raj'i*, maka ibu tidak berhak mendapatkan imbalan. Alasan mereka adalah wanita seperti ini selama perkawinan ia berkewajiban untuk melakukan kewajiban terhadap anak dengan menyusui, dan mengasuh, serta mendidiknya dan selama masa iddah dia berhak mendapatkan nafkah, itu cukup untuk biaya mengasuh anak tersebut. Adapun istri yang sedang mengalami masa iddah dari talak *raj'i* mereka menyamakan antara wanita tersebut dengan wanita yang masih dalam naungan hubungan suami istri. Akan tetapi, apabila istri telah diceraikan maka dan masa iddah-nya telah habis, maka ia berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan mengasuh yang dilakukannya. Apabila yang mengasuh adalah selain ibu dari anak itu sendiri, maka ia berhak mendapatkan imbalan. Alasannya, bahwa usahanya

⁴⁵ Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat, Mahmudin Bunyamin, Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal El-Izdiwaj* Vol 2, No 2 (2021), [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/ElIzdiwaj/Article/View/11041](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/ElIzdiwaj/Article/View/11041).

⁴⁶ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Cet 1, 2008), 1.

adalah untuk kemaslahatan dan imbalan atas kesungguhannya dalam mengurus segala kebutuhan serta ganjaran atas perhatian terhadap kehidupan anak tersebut.

Dalam hal *hadhanah* didasarkan atas unsur kerelaan terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, imbalan tersebut lebih tepat sebagai upah.

Tihami, Sohari Sahrani berpendapat bahwa ibu tidak berhak atas upah *hadhanah* dan menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah". Adapun kesimpulan yang diungkapkan dari beberapa pendapat yang di atas bahwa tidak ada yang menjelaskan terkait seberapa banyak upah, jika di rupiahkan.⁴⁷

G. Urutan *Hadhanah*

Islam bukanlah agama yang mengekang, namun agama yang memberikan tuntunan untuk memudahkan dan menjaga nilai-nilai kehidupan bagi kelangsungan peradaban. Ketika anak lahir, maka hak-haknya telah terjamin dan harus dipenuhi oleh orang-orang yang berada disekitarnya. Menurut sayyid sabiq urutan orang yang berhak dalam *hadhanah* adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhan tersebut. Para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan dari pada kerabat ayah dalam menangani *hadhanah*.

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

1. Ibu
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas

⁴⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 383.

3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya
8. Anak perempuan ibu yang seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah (paman)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung
17. Saudara perempuan ayah yang seibu
18. Saudara perempuan ayah yang seayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.⁴⁸

Apabila anak tersebut tidak memiliki kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mau mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya dan harus sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada :⁴⁹

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya keatas
3. Saudara laki-laki sekandung

⁴⁸ Kamil Muhamad UwaidahAbdul, *Fiqh Wanita* (Jakarta: AlKautsar, 2006), 456.

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 391.

4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Pamannya ayah yang sekandung
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.⁵⁰

Dan apabila tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak mampu mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu dapat beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ibu

Selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.⁵¹

H. Kajian Tentang Asuhan pada Anak yang Ibunya telah Meninggal

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵² Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak

⁵⁰ Ibid., 395.

⁵¹ Ibid., 457.

⁵² Zuhri Imansyah, Jayusman Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah, Tinjauan Maqāsid Sya'rah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Jurnal Ijtima'iyah* Vol 13, No 1 (2020), [Http://103.88.229.8/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/View/6344](http://103.88.229.8/Index.Php/Ijtimaiyya/Article/View/6344).

mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan.⁵³

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat.⁵⁴

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari.

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

⁵³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara* (Jakarta: Cet. X, 2012), 35.

⁵⁴ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 80.

1. Tanggung Jawab Orang Tua

Keluarga merupakan buaian tempat anak melihat cahaya kehidupan pertama, sehingga apapun yang dicurahkan dalam sebuah keluarga akan meninggalkan kesan yang mendalam terhadap watak, pikiran serta sikap dan perilaku anak. Ini menunjukkan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan keberhasilan dalam pendidikan anak-anaknya.

Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan *kontinu* dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.⁵⁵

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.⁵⁶

⁵⁵ Mahmud Gunawan Dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 132.

⁵⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 88.

John Locke mengemukakan, posisi pertama didalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep tabula rasa John Locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebuat kertas yang bentuk dan coraknya tergantung kepada orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi. Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurnya, bukan dengan teori, orang tua mendidik dan membina keluarga.

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
- b. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
- c. Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak
- d. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain yaitu melalui sekolah.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

- a. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakandorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan,minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.

- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu, berdiri sendiri dan membantu orang lain.
- d. Membahagikan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah swt, sebagai tujuan akhir hidup muslim.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Pentingnya mengetahui maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam pembentukan suatu hukum.⁵⁷ Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara *kontinu* perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah disadari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

2. Hak-hak dan Kewajiban Seorang Ayah

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama

⁵⁷ Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat, Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah, *Jurnal Ijtima'iyah* Vol 13, No 2 (2020), <Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtima'iyya/Article/View/6581>.

(sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan ayahnya.

Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan berkaitan dengan hak anak yang harus mendapatkan perawatan dan asuhan dengan penuh kasih sayang rasulullah.

Hak asuh bagi setiap anak adalah agar dirawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.

Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik menurut ajaran islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT : Qs. Al-Baqarah :233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ۲۳۳

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Qs. Al-Baqarah :233)

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan.⁵⁸

3. Hukum Ayah Tidak Mengasuh Anak

Orang tua mempunyai peran penting dalam hal mengasuh anak, baik dalam keadaan rukun atau bercerai. Hak asuh anak menjadi kewajiban orang tua, pemeliharaan anak. Pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Namun, pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu telah meninggal, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut.⁵⁹

Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al - Qur'an dan Al - Hadist. Karena itu di dalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut

⁵⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 68.

⁵⁹ Mansari, “Hukum Keluarga Islam Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2016): 53, [Http://Petita.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Petita/Article/View/80](http://Petita.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Petita/Article/View/80).

kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan. Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 (a) yang disebut *Hadhanah* . *Hadhanah* dalam ilmu fiqh adalah istilah bagi pemeliharaan anak diwaktu kecil baik laki - laki maupun perempuan atau yang belum sempurna akal nya serta belum baliq dan belum dapat berusaha sendiri. Kewajiban ini merupakan kewajiban orang tua baik dikala suami isteri masih utuh ataupun Salah satu telah meninggal. Masalah *Hadhanah* ini tidaklah semata - mata berlaku untuk kedua orang tua saja, akan tetapi kerabat pun dapat ditugaskan melakukan hal tersebut apabila kedua orang tua anak itu tidak mampu Atau telah meninggal.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelajaran hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya.

Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib Menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus, orang tualah yang menjadi sebab terlahirnya ia ke dunia.

Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan kedalam empat kelompok besar yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam

hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya , dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun) menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun, (Pasal 106 KHI), dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekatnya.⁶⁰

Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya Kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Penjelasan Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak . Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi , memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri. Akan tetapi realita yang terjadi sekarang adalah banyaknya anak yang mengalami kekerasan, menderita gizi buruk busung lapar dan hingga meningkatnya jumlah angka anak putus sekolah Kondisi ini berada pada anak-anak korban perceraian kedua orang tua, dimana hak asuh anak yang berdasarkan putusan pengadilan berada pada ibu dan

⁶⁰ Ibid., 327.

nafkah harus tetap diberikan oleh ayah namun ayah tidak pernah melakukan kewajibannya dengan baik apalagi kalau siayah sudah menikah lagi. Banyak ayah memiliki kemampuan untuk menafkahi anaknya tapi setelah perceraian ataupun istrinya yang telah meninggal ia enggan untuk menafkahi anaknya, hal ini sebenarnya dapat diajukan gugatan, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat. banyak ibu mantan istri ataupun bibi dari anak tidak melakukan karena, mereka enggan untuk berhubungan lagi dengan suaminya dan juga ada perasaan gengsi untuk meminta nafkah ayahnya dari anak tersebut walaupun untuk kepentingan anak mereka bersama. Fakta yang terjadi di masyarakat juga ayah akan lepas tangan dari anaknya jika hak asuh jatuh di tangan ibu ataupun ibu telah meninggal dan lepas tanggung jawab, hal ini akan mengakibatkan kerugian pada si anak ketika siayah melepaskan tanggung jawabnya akan terlihat ketidakadilan.

4. Faktor yang mempengaruhi ayah tidak mengasuh anak

Faktor yang berhubungan dengan ayah, Hal-hal ini yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang berhubungan dengan ayah adalah pekerjaan, kepribadian, pandangan terhadap pengasuhan anak, dan pandangan terhadap pekerjaan ibu.

Ayah yang memilki jam kerja yang lebih lama akan lebih tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Selain itu, ayah yang memiliki posisi dalam pekerjaan yang lebih *prestisius* serta lebih menyita waktu dan emosi dilaporkan akan memiliki keterlibatan yang lebih rendah terhadap anak. Faktor lain yang juga berhubungan dengan ayah dan memengaruhi keterlibatan ayah adalah kepribadian ayah. Dari segi kepribadian, dilaporkan bahwa ayah yang memiliki *self system* yang lebih tinggi, adaptasi hidup yang lebih baik dan *hostility* yang lebih rendah akan lebih *supportif* dan hangat dalam hubungan dengan anaknya. Pandangan ayah mengenai bagaimana seharusnya peran

ayah dalam pengasuhan anak juga memiliki efek terhadap keterlibatan ayah.

Ayah yang memiliki belief tentang pengasuhan yang berfokus terhadap anak akan cenderung lebih terlibat dalam aktivitas pengasuhan anak. Selain itu, ayah yang lebih menghargai peran mereka sebagai ayah dan merasa memiliki kemampuan yang memadai dalam pengasuhan anak akan terlibat dalam kehidupan anak mereka.⁶¹

Adapun Beberapa Faktor yang memengaruhi ayah tidak mengasuh anaknya :

- a. Faktor ibu. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan oleh ayah, peran ibu merupakan pengaruh yang menonjol karena ibu merupakan partner dan kadang berfungsi sebagai pemantau / pengawas dalam hubungan ayah-anak. Adanya perasaan sebagai seorang ibu pada ayah, hal ini mempengaruhi hubungan coparental. Ada bukti juga bahwa dengan di dalamnya ada kepuasan hubungan perkawinan, keterlibatan ayah dengan anaknya terutama anak yang masih belia (*young children*), seringkali bersamaan dengan sikap ibu terhadap ayah, pengharapan terhadap ayah, dan dukungan terhadap ayah. Berdasar data *National Survey of Families and Household* ditemukan bahwa karakteristik ibu lebih berhubungan erat dengan keterlibatan ayah dibandingkan dengan karakter ayah itu sendiri.
- b. Faktor kontekstual. Pendapatan yang kurang dan peluang bekerja yang minim mempunyai efek negatif pada pengasuhan oleh ayah.
- c. Faktor anak. Faktor anak, dalam penelitian *literatur* tidak nampak penting seperti dimensi lainnya yang mempengaruhi pengasuhan oleh

⁶¹ Dagun Save M, *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 167.

ayah. ayah nampak lebih mudah terlibat dengan anak laki-laki terutama yang lebih tua karena mereka mengidentifikasi ayah dan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Namun ketika anak berusia remaja, ayah lebih menarik diri dari konflik orangtua-remaja dibanding dengan ibu.

- d. Faktor hubungan ibu-anak. Keikatan ibu dan anak yang terbuka, dikombinasikan dengan sikap ibu yang ambivalen terhadap keterlibatan ayah, dapat menuntun pada kekurangterbukaan dengan ayah.
- e. Faktor-faktor ayah. Identifikasi peran ayah, ketrampilan, dan komitmen merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengasuhan oleh ayah. Pengalaman ayah diasuh oleh ayahnya sendiri dalam keluarga merupakan faktor yang dapat memberi kontribusi pada identifikasi terhadap peran dirinya, rasa komitmen dan efikasi diri. Jadwal kerja ayah tidak secara kuat berhubungan dengan keterlibatan, tetapi banyaknya waktu luang dan kegiatan bersama keluarga mempunyai kaitan lebih dengan keterlibatan ayah. Karakteristik pekerjaan ibu secara lebih kuat berhubungan dengan keterlibatan ayah dibanding dengan karakteristik pekerjaan ayah. Ketika ibu bekerja, proporsi untuk berbagi dalam pengasuhan lebih besar, meskipun hasil penelitian-penelitian menunjukkan ketidakkonsistenan tingkat keterlibatan ayah dalam pengasuhan.⁶²

Disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan meliputi faktor personal/ayah (antara lain kesejahteraan *psikologis*, kepribadian, sikap, keberagamaan pengetahuan,

⁶² Andayani B, Koentjoro, *Psikologi Keluarga : Peran Ayah Menuju Coparenting* (Surabaya : Cetakan Pertama Citra Media, 2004).

keyakinan *efikasi* diri, aspirasi *karier* dan keluarga, status hukum ayah, nilai-nilai pribadi, sejarah pribadi, *motivasi*), faktor anak (antara lain : usia, temperamen, jenis kelamin), faktor ibu (antara lain : kemauan/keinginan ibu untuk berbagi dalam membesarkan anak, status bekerja istri, dukungan pada suami).⁶³

Meskipun demikian, di beberapa keluarga masih dapat kita lihat kesalahan-kesalahan pendidikan yang diakibatkan oleh tindakan seorang ayah. Karena sibuknya bekerja mencari nafkah, siayah tidak ada waktu untuk bergaul mendekati anak-anaknya. Ditinjau dari fungsi dan tugasnya sebagai ayah, dapat dikemukakan di sini bahwa peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya yang lebih dominan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber kekuasaan di dalam keluarga
- b. Penghubung *intern* keluarga dengan masyarakat atau dunia luar
- c. Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga
- d. Pelindung terhadap ancaman dari luar
- e. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan
- f. Pendidik dalam segi rasional

⁶³ Satiadarma M. P, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak : Dampak Pygmalion Di Dalam Keluarga* (Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2001).

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta Pustaka Amani, 1989)

Abdul Kadir, Muhammad. *Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014)

Al-Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Yogyakarta : Pesantren Al-Munir, 1984)

Ash-Shidieqy, Habsy. *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995)

Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2009)

Andayani B dan Koentjoro, *Psikologi Keluarga : Peran Ayah Menuju Coparenting* (Cetakan Pertama Surabaya : Citra Media, 2004)

Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta Kencana Cet 1, 2008)

As-San'ani, *Terjemahan Subulus Salam* (Surabaya : Al Ikhlas, 1995).

Buku Profil, *Gambaran Umum Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara* (Dokumentasi, 3 November, 2022)

- Buku Profil, *Kehidupan perekonomian masyarakat di Kelurahan Sribasuki* (Dokumentasi, 2 November 2022)
- Buku Profil, *Keadaan penduduk Kelurahan Sribasuki berdasarkan keagamaan* (Dokumentasi, 2 November 2022)
- Buku Profil, *Struktur Perangkat Kelurahan Sribasuki, Kotabumi, Lampung Utara* (Dokumentasi, 3 November, 2022)
- Dagun, Save M. *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022)
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, Midas Surya Grafinda, 1988)
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam: Bumi Aksara* (Jakarta: Cet. X, 2012)
- Dahlan, Abdul Aziz, Dkk, Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar BaruVanHoeve,1997)
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2013)
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan : CV Zahir Trading CO, 1975)
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Ibrahim Muhammad, Al-Jamal. *Fiqih Muslimah* (Jakarta : Pustaka Amani, 1994)

Jayusman, Oki Dermawan, Muhammad Najib, *Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego*, h, 463 <http://repository.radenintan.ac.id/18556/>

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Korik Agustin, *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Dan Batasan Umur Mumayiz* (Jakarta, Genna Insani, 2011)

M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Mu'amal Hamidi, *Perkawinan Dan Persoalannya: Bagaimana Pencegahannya Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1978)

Mahmud Gunawan Dkk, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013)

Notoadmodjo, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Sa'id Thalib Hamdani (Terjemah) Agus Salim, *Risalatun Nikah* (Jakarta, Pustaka Amani, 1989)

Satiadarma, M. P. *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak : Dampak Pygmalion DiDalam Keluarga* (Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2001)

Sayyid Syabiq, *Fiqhus-Sunnah Jilid 2* (Beirut-Lubhan: Dar al-Fikr, 1973)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973)

Sofian, Ahmad. *Perlindungan Anak Di Indonesia* (Jakarta:PT.Soft Media, 2012)

Sunggono, Bambang. *Metode Pengumpulan Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Press, 2009)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1988)

TM. Hasbi al Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)

Uwaidah, Kamil Muhamad. *Fiqih Wanita* (Jakarta: AlKautsar, 2006)

Jurnal

Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat, Mahmudin Bunyamin, Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspekti Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal El-Izdiwaj* Vol 2, No 2 (2021),
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041>

Ibnu Irawan, Jayusman , Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Palita* Vol 4, No 2 (2019),
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>

- Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol 13, No. 1 (2016): 4,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1125/926>
- Mahmudin Bunyamin, "Pelaksanaan Hadhanah Di Panti Asuhan Budi Mulya Sukarame Bandar Lampung," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10, No. 2 (Juni 2017): 280,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/2364/1758>
- Mansari, "Hukum Keluarga Islam Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2016): 53, <http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/80>
- Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung," *Jurnal pengembangan masyarakat Islam*, Vol 14, No. 2 (2021): 256,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/download/10119/5037>
- Jayusman, Ar-Radha' fi Al-Qur'an, *Jurnal Al-Fath* Vol. 6 No. 2 (2012): Desember 2012,
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/3218>
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis VirDYa Jaya, Andi Eka Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Mu'asyarah* Vol 1, No 1 (2022),

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>

Jayusman, Im Fahimah, Rahmat Hidayat, Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah, *Jurnal Ijtima'iyya* Vol 13, No 2 (2020), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>

Jayusman, Nenang Julir, Novia Heni Puspitasari, Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, *Jurnal Al-Maslahah* Vol 17, No 1 (2021), <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/1871>

Jayusman, Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf), *Jurnal Yudisia* Vol 5, No 1 (2014), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/695>

Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14, No. 2 (2017: 407, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2905/2391>

Zuhri Imansyah, Jayusman Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Im Fahimah, Tinjauan Maqāsid Syarī'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Jurnal Ijtima'iyya* Vol 13, No 1 (2020), <http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/view/6344>

Skripsi

Abdul Rahman, "Studi Komparatif Antara Hadhanah Menurut Hukum Islam Dan Perwalian Menurut Hukum Perdata" (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

Ahmad Rosyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar" (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2016).

Romin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016)

Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian" (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, 2020)

Wawancara

A (Pengasuh dari WA), "Anak yang tidak mendapat *hadhanahnya*,"
Wawancara dengan penulis, 3 November, 2022.

Ai (Pengasuh dari AJ), "Anak yang tidak mendapat *hadhanahnya*,"
Wawancara dengan penulis, 5 November, 2022.

Heri Suherman (Seklur), "Kehidupan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Sribasuki," (*Wawancara dengan penulis*, 2 November, 2022).

R (Pengasuh dari IR), "Anak yang tidak mendapat *hadhanahnya*,"
Wawancara dengan penulis, 9 November, 2022.

Peraturan Perundang-Undang

Pasal 41-45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Perda Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa penetapan batas wilayah, Kotabumi Lampung Utara.

Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)



LAMPIRAN

Lampiran I Blanko Konsultasi Skripsi









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratinin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nanda Excel
NPM : 1821010204
Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK YANG TIDAK
DIASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH MENINGGAL (Studi
Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)

No.	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	SARAN	PARAF	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	16 Desember 2021	Bimbingan Proposal	Perbaikan penulisan kepada Pembimbing II		
2.	17 Desember 2021	Bimbingan Proposal	Acc Proposal oleh Pembimbing II		
3.	21 Desember 2021	Bimbingan Proposal	Perbaikan penulisan Proposal, outline sementara oleh Pembimbing I		
4.	22 Desember 2021	Bimbingan Proposal	Acc Proposal untuk dilanjutkan ke bab selanjutnya oleh Pembimbing I		
5.	7 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Perbaikan penulisan Skripsi oleh pembimbing II		
6.	9 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Perbaikan penulisan Skripsi huruf arab pada teori bab II oleh pembimbing II		
7.	14 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-	Perbaikan penulisan Skripsi		

		V			
8.	16 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	oleh pembimbing II		
9.	18 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Perbaikan bab V kesimpulan dan Abstrak oleh pembimbing II		
10.	21 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Acc Bab I-V oleh Pembimbing II		
12.	25 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Perbaikan rumusan masalah, dan bab III mengenai sub judul daftar isi serta Abstrak oleh pembimbing I		
13.	28 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Perbaikan bab IV mengenai analisis dilembar akhir oleh pembimbing I		
14.	30 November 2022	Bimbingan Skripsi Bab I-V	Acc bab I-V oleh Pembimbing I		

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Gandhi Ivorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Pembimbing II



Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIP. 198707102020121004

Keterangan:

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.

Lampiran II Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.iainradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6368/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK YANG TIDAK DIASUH OLEH
AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH MENINGGAL
 (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Nanda Excel	1821010204	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 07 Desember 2022
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HADHANAH ANAK
YANG TIDAK DIASUH OLEH
AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH
MENINGGAL (Studi Kasus
Sribasuki Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara)

by Nanda Excel

Submission date: 07-Dec-2022 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1974089793

File name: TURNITIN-NANDA_EXCEL_1.docx (203.52K)

Word count: 5897

Character count: 36523

Publication		
6	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
7	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
11	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
12	Submitted to iGroup Student Paper	1%
13	Darmawansyah Darmawansyah. "PERAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM", Musawa: Journal for Gender Studies, 2020 Publication	1%
14	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1%

15	Heru Siswanto, Elfirda Ade Putri. "Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng", Jurnal Hukum Sasana, 2021 Publication	<1%
16	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 5 words
Exclude bibliography On

Lampiran III Surat Izin Riset kepada Bapak Bupati Kotabumi
Lampung Utara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syarlah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1593/Un.16/DS/PP.009/06/2022 Bandar Lampung, 20 Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Lampung Utara
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL Lampung Utara
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lampung Utara kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Nanda Excel
NPM : 1821010204
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHADANAH ANAK YANG TIDAK DI ASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH MENINGGAL (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)
Lokasi Penelitian : Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Era Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Nanda Excel

Lampiran IV Surat Balasan dari Kesbangpol Kotabumi Lampung Utara



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara


REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070 / 901 / 40-LU / 2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Permohonan Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor:B.1593/Un.16/DS/PP.009/06/2022 Tanggal,20 Juni 2022 Tentang: Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama / NIM : NANDA EXCEL / 1821010204
 Jabatan : Mahasiswa/i
 Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
 Lokasi : Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara
 Lamanya : 1 Bulan
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
 Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
 Judul penelitian : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khadanah Anak Yang Tidak Di Asuh Oleh Ayah Di Karenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)"*
 Catatan :
1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi
 Pada tanggal, 1 November 2022
 KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 u.b SEKRETARIS,

BADAN
 KESATUAN BANGSA & POLITIK
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 u.b SEKRETARIS,
 A M L H F Y SE.MM
 Kepala TK. I
 NIP. 19670421 200701 1 041

- Tembusan :** disampaikan kepada yth ;
1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
 2. Lurah Sribasuki Kec.Kotabumi
 3. Camat Kotabumi Kab.LU
 4. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
 5. Arsip

Lampiran V Pedoman Dokumentasi

Foto Bersama Kepala Lurah dan Staf di Kelurahan Sribasuki Kotabumi Lampung Utara serta pengambilan data penduduk yang ada di kelurahan.



Wawancara bersama pengasuh dari (WA) dan Foto bersama



Wawancara dengan Pengasuh dari (AJ) serta foto Bersama



Wawancara dengan pengasuh dari (IR) serta foto bersama

